

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TABAT KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kharamah¹, Jumaidi², Gusti Muhammad Hidayatullah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
E-mail: kharamah03@gmail.com

ABSTRAK

Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tabat terdapat beberapa masalah yaitu kemampuan manajerial sumber daya manusia kurang memadai dalam hal kepengurusan dan pengelolaan, kemudian Sarana dan Prasarana BUMDes di Desa Tabat masih belum memadai serta masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait BUMDes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian mengambil sampel secara *purposive sampling* sebanyak 10 orang. Setelah terkumpul dianalisis. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tabat Kecamatan Lanuam Amas Utara belum efektif dilihat dari : *Pertama*, Pencapaian tujuan, Kurun Waktu BUMDes di Desa Tabat ini sudah efektif, Sasaran sudah efektif serta Dasar Hukum kegiatan BUMDes Tabat ini sudah efektif dan suda ada dasar hukumnya. *Kedua*, Integritas, Prosedur sudah efektif. Sosialisasi belum efektif. *Ketiga*, Adaptasi, Kemampuan di BUMDes Desa Tabat ini belum efektif serta Sarana prasarana BUMDes Tabat ini belum Faktor yang menghambat yaitu: Kurangnya kemampuan manajerial BUMDes, kurangnya anggaran pemeliharaan Sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat. Faktor pendukung yaitu: Pendirian BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat, satu-satunya Agen LPG 3 Kg yang ada di Desa Tabat, dan Peraturan yang jelas.

Kata kunci : Efektivitas, BUMDes, Desa Tabat.

ABSTRACT

The effectiveness of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tabat Village has several problems, namely inadequate human resource managerial capabilities in terms of management and administration, then BUMDes Facilities and Infrastructure in Tabat Village are still inadequate and there is still a lack of understanding and community participation related to BUMDes. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation. The study took samples using purposive sampling of 10 people. After being collected, they were analyzed. The results of the study concluded that the Effectiveness of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tabat Village, Lanuam Amas Utara District was not yet effective when viewed from: First, Achievement of objectives, BUMDes Time Period in Tabat Village has been effective, Targets have been effective and the Legal Basis for BUMDes Tabat activities has been effective and has a legal basis. Second, Integrity, Procedures have been effective. Socialization has not been effective. Third, Adaptation, Capabilities in BUMDes Tabat Village are not yet effective and BUMDes Tabat facilities and infrastructure are not yet Inhibiting factors are: Lack of managerial capabilities of Human Resources who manage BUMDes, Many facilities and infrastructure are damaged, and lack of understanding and community participation related to BUMDes. Efforts made are: Improving Human Resources for BUMDes Managers, Improving BUMDes Facilities and Infrastructure, Providing understanding to the Community regarding BUMDes.

Keywords: *Effectiveness, BUMDes, Tabat Village.*

PENDAHULUAN

Pemerintah telah berupaya keras mengembangkan basis ekonomi pedesaan melalui berbagai program selama bertahun-tahun. Sayangnya, berbagai inisiatif tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya keberhasilan ini adalah besarnya campur tangan pemerintah yang sering kali mematikan kreativitas dan inovasi masyarakat setempat dalam mengelola perekonomiannya. Akibatnya, sistem dan mekanisme ekonomi kelembagaan di pedesaan sering kali tidak efektif, sehingga ketergantungan pada bantuan pemerintah pun menggerogoti semangat kemandirian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa dan beroperasi sebagai badan hukum. Badan usaha ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus dan memanfaatkan potensi unik masing-masing desa, yang pendiriannya diatur dalam Peraturan Desa. Struktur pengelolaan BUMDes melibatkan pemerintah desa dan warga masyarakat setempat.

BUMDes Karya Usaha Bersama Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara merupakan usaha desa yang salah satu unit usahanya bergerak pada bidang jasa yaitu penyewaan tenda. Penyewaan tenda ini sudah berjalan sejak tahun 2018. BUMDesa Karya Usaha Bersama mendapatkan dana dari alokasi dana Desa untuk merintis usaha. Bantuan dana tersebut dialokasikan untuk belanja Tenda ukuran 6 x 4 m sejumlah 10. Tenda tersebut untuk usaha persewaan yang keseluruhan akan dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Usaha Bersama dengan harga sewa Rp.150.000/sewa. Sejak awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama berdiri belum ada lagi penambahan unit tenda serta target pasar atau konsumen tenda BUMDes Karya Usaha Bersama masih warga desa setempat, namun pada saat ini usaha penyewaan tenda telah vakum atau tidak beroperasi lagi dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel Perkembangan Unit Usaha BUMDes di Desa Tabat

No.	Unit Usaha	Tahun	Keterangan
1.	Sewa Tenda	2018-2020	Berjalan/Aktif
		2020-2024	Tidak Berjalan / Tidak Aktif
2.	Pangkalan Gas LPG 3Kg	2018-2020	Berjalan/ Aktif
		2020-2024	Berjalan/Aktif

Sumber : Hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Tabat

BUMDes Karya Usaha Bersama Desa Tabat juga bergerak di bidang layanan pengadaan gas LPG 3 Kg dari Agen penyuplai PT. Pusaka Migas Abadi, untuk masyarakat desanya utamanya untuk warga ekonomi menengah kebawah. BUMDes mendirikan pangkalan gas LPG 3 kg guna menstabilkan harga gas dipasaran melauncing kartu kendali LPG 3 KG bagi rumah tangga yang berjumlah 130 kartu. Dengan memberikan Kartu kendali yang menysasar pada warga kurang mampu dan non PNS.

Berdasarkan laporan Keuangan Pangkalan LPG 3 kg BUMDes Karya Usaha Bersama tahun 2022 memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 13.431.000 pada tahun 2023 memperoleh keunungan Rp. 16.420.000, Serta tahun 2024 Rp.16.206.000. Dalam menjalankan operasionalnya, BUMDes Karya Usaha Bersama selalu mengutamakan keamanan dan kualitas. beberapa permasalahan yang ada pada BUMDes di Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diantaranya:

1. Secara keseluruhan, Pangkalan Gas LPG BUMDes Karya Usaha Bersama telah membuktikan peran penting BUMDes dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan menyediakan gas LPG yang terjangkau, aman, dan berkualitas, usaha ini tidak hanya mendukung aktivitas sehari-hari, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi desa. Kehadiran BUMDes menjadi bukti nyata bahwa desa dapat mandiri dan sejahtera melalui pengelolaan usaha yang tepat dan berkelanjutan. Hasil pengamatan awal penelitian di Desa Tabat, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh BUMDes, antara lain: Pencapaian tujuan masih kurang efektif, BUMDes Karya Usaha Bersama yang berdiri dari 2018 masih belum menunjukkan perkembangan atau kemajuan baik peningkatan usaha dan manajerial BUMDes, dikarenakan kemampuan manajerial sumber daya manusia kurang memadai dalam hal kepengurusan dan pengelolaan BUMDes dari pengelola terlihat dari usaha Penyewaan tenda yang jalan ditempat dan hanya mengandalkan usaha pangkalan LPG 3 Kg. (*sumber: hasil observasi peneliti*)
2. Integritas pengelolaan BUMDes yang masih kurang efektif, prosedur pengelolaan BUMDes belum terlalu didukung oleh masyarakat Desa Tabat dikarenakan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait BUMDes, sehingga tidak ada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengelolaan BUMDes. (*sumber: hasil observasi dan wawancara*)
3. Terkait adaptasi BUMDes untuk sarana dan prasarana kurang efektif karena belum memadai seperti belum adanya Kantor untuk pengelola BUMDes dan peralatan untuk sewa tenda yang banyak rusak. Untuk peningkatan kemampuan pengelola BUMDes belum dilaksanakan karena tidak adanya anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kemampuan. (*sumber: hasil wawancara dengan pengelola BUMDes Karya Usaha Bersama*)

Menurut Beni sebagaimana dikutip (Dewi Sartika, 2019) efektivitas dapat dipahami sebagai hubungan antara keluaran dengan tujuan, yang menjadi ukuran seberapa baik suatu organisasi mematuhi kebijakan dan prosedurnya. Di sektor publik, derajat efektivitas dikaitkan dengan keberhasilan suatu operasi dalam memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya untuk layanan publik, yang menegaskan bahwa suatu kegiatan efektif ketika memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan tersebut.

(Harbani Pasolong, 2017) menjelaskan bahwa konsep efektivitas berasal dari istilah "efek", yang menggambarkan hubungan sebab-akibat. Efektivitas dapat dipahami sebagai kekuatan pendorong di balik variabel lain, yang menandakan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya melalui proses aktif. James L. Gibson et al., sebagaimana dikutip oleh (Harbani Pasolong 2017), menekankan bahwa efektivitas diukur dengan keberhasilan pencapaian target melalui upaya kolaboratif.

Duncan, sebagaimana dicatat oleh (Farida, 2022) mengidentifikasi tiga indikator utama yang berkontribusi terhadap efektivitas:

a. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran merupakan puncak dari upaya suatu program. Proses ini harus dilihat secara holistik, karena hal ini menunjukkan apakah program tersebut berfungsi secara optimal. Indikator utama untuk mengukur pencapaian sasaran meliputi:

- 1) Kerangka waktu
- 2) Sasaran
- 3) Kerangka hukum

b. Integrasi

Integrasi menilai seberapa baik suatu organisasi dapat berkomunikasi, menumbuhkan konsensus, dan berkolaborasi dengan entitas lain. Efektivitas integrasi dapat diukur melalui beberapa faktor, termasuk:

- 1) Prosedur yang ditetapkan
- 2) Proses sosialisasi

c. Adaptasi

Adaptasi melibatkan kapasitas penyesuaian diri agar tetap selaras dengan perubahan lingkungan. Indikator adaptasi yang efektif meliputi:

- 1) Peningkatan keterampilan
- 2) Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur

Selain itu, Campbell J. P., sebagaimana dirujuk dalam (Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014) menguraikan berbagai metode untuk mengukur efektivitas, dengan penekanan khusus pada keberhasilan sebagai metrik utama. a. Keberhasilan Program, Efektivitas suatu program sangat erat kaitannya dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan inisiatif kerja yang selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mengevaluasi keberhasilan program, kita dapat memeriksa proses dan mekanisme yang digunakan selama kegiatan yang dilakukan di lapangan. b. Keberhasilan Target, Efektivitas juga dapat dinilai melalui sudut pandang pencapaian tujuan, khususnya dengan berfokus pada output. Ini berarti bahwa kita dapat mengukur efektivitas dengan mengevaluasi seberapa dekat tingkat output selaras dengan kebijakan dan prosedur organisasi, yang pada akhirnya menentukan seberapa baik mereka mencapai tujuan yang ditetapkan. c. Kepuasan Pengguna terhadap Program, Kepuasan pengguna berfungsi sebagai kriteria utama untuk mengukur efektivitas, yang mencerminkan seberapa sukses program tersebut memenuhi kebutuhan penggunanya. Kepuasan berasal dari kualitas produk atau layanan yang diberikan; semakin tinggi kualitasnya, semakin besar kepuasan yang dialami oleh pengguna. Hal ini, pada gilirannya, dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi lembaga. d. Tingkat Input dan Output, Dalam menilai efektivitas, penting untuk membandingkan tingkat input dan output. Ketika output melebihi input, itu menunjukkan efisiensi; Sebaliknya, jika input melebihi output, hal ini menandakan inefisiensi. e. Pencapaian Tujuan Keseluruhan, Efektivitas keseluruhan suatu organisasi dapat diukur dari keberhasilannya dalam memenuhi tanggung jawab dan mencapai tujuannya. Penilaian ini mencakup serangkaian kriteria yang luas, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat dikatakan bahwa dalam menilai tingkat efektivitas dapat digunakan perbandingan antara rencana awal dengan hasil kenyataan yang didapat. Semakin efektif jika tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi rendah. Begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat kesalahan daripada rencana yang awal maka semakin tidak efektif. Efektivitas adalah suatu ukuran tentang bagaimana suatu target atau sasaran yang telah ditentukan tercapai yang mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir adalah tujuan utama. Semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran ini tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didefinisikan sebagai badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, dengan

kepemilikan dan pengelolaan dibagi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. BUMDes berfungsi sebagai lembaga vital yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. BUMDes berfungsi sebagai badan sosial dan komersial, dengan penekanan khusus pada pelayanan kepentingan masyarakat melalui penyediaan layanan sosial yang penting (David Wijaya, 2018).

Sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa memiliki otonomi untuk membentuk badan usaha yang sesuai dengan keadaan uniknya. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 lebih lanjut menetapkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMDes yang mencerminkan potensi dan kebutuhan desa. Hal ini menegaskan bahwa pembentukan BUMDes berakar pada kebutuhan, kapasitas, dan sumber daya masyarakat, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Inisiatif untuk merencanakan dan mendirikan BUMDes bersumber dari masyarakat desa itu sendiri.

Modal BUMDes yang disediakan oleh pemerintah desa merupakan aset tersendiri bagi desa. Selain itu, bantuan dana dari berbagai tingkat pemerintahan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dapat dialokasikan untuk tujuan dukungan. BUMDes juga dapat terlibat dalam kerja sama bisnis dengan entitas sektor swasta dan organisasi masyarakat. Selain itu, mereka memiliki kapasitas untuk mendapatkan pinjaman keuangan dari lembaga keuangan yang sah atau pemerintah daerah. Biasanya, 51% modal BUMDes bersumber dari desa itu sendiri, sedangkan sisanya berasal dari kontribusi pihak eksternal.

a. Tujuan Didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (Ida Bagus Teddy Prisanthara dan Putu Kepramareni, 2020):

b. Landasan Hukum BUMDes

Dasar pembentukan BUMDES adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 213, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDES.

c. Tujuan BUMDes

Tujuan utama dari pendirian BUMDes, yaitu:

- 1) Mendorong perkembangan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- 4) Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini, maka seharusnya BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu:

- 1) Badan ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
 - 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (59%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
 - 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
 - 4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
 - 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
 - 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
 - 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).
- d. Pendirian BUMDes

Dinyatakan dalam undang-undang, bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud dari kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- 2) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan yang terdapat permintaan dari pasar.
- 3) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa, seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Berikut ini adalah syarat pembentukan BUMDes menurut (Permendagri Nomor 39 Tahun 2010), yaitu:

- 1) Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, terutama dalam berdasarkan musyawarah warga desa.
- 2) Adanya potensi usaha masyarakat.
- 3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- 4) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa.
- 5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- 6) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- 7) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pembentukan BUMDes harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa. Melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu BUMDes. Mekanisme pembentukan BUMDes menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan.
- 2) Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan.
- 3) Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan desa.
- 4) Penerbitan Peraturan desa.

Setelah segala persyaratan pendirian BUMDes sudah terpenuhi, kemudian BUMDes disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan desa. Peraturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes menurut PP Nomor 72 tahun 2005) diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Artinya pembentukan BUMDes di setiap daerah adalah berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung pada kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Peraturan daerah yang diterbitkan terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes sekurang-kurangnya memuat hal, seperti bentuk badan hukum, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDes bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa). Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

e. Pengelolaan BUMDes

Persyaratan untuk pengelolaan BUMDes, yaitu 1) Pengurus yang berpengalaman dan atau professional. 2) Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal. 3) Mendapat pembinaan dari manajemen. 4) Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional.

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, kesetaraan, akuntabel, berkelanjutan, dan professional. Berikut ini adalah penjelasan dari prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh BUMDes, yaitu:

- 1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara suka rela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 4) Kesetaraan (Emansipasi), semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung mempunyai hak dan kedudukan yang sama.
- 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Berkelanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
- 7) Profesional, kegiatan usaha harus dikelola secara professional dengan orang-orang yang professional juga sebagai pengurus.

METODE

Lokasi penelitian merupakan objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kode Pos 71362. Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dengan

mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisa secara objektif dalam arti hasil penelitian ini lebih menekankan gambaran mengenai efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (Sugiyono 2013) Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan *membercheck*.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

a. Kurun Waktu

Terkait kurun waktu BUMDes di Desa Tabat ini sudah efektif karena dari awal berdirinya BUMDes yakni dari tahun 2018 sudah berdampak baik bagi perekonomian masyarakat yaitu dari sewa tenda dan penjualan gas 3 kg.

b. Sasaran

Bentuk sasaran BUMDes di Desa Tabat sudah efektif yaitu masyarakat menengah kebawah dan kurang mampu di Desa Tabat khususnya LPG 3 kg yang harganya terjangkau bagi masyarakat desa di 5 RT yang ada di Desa Tabat dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 130 KK.

c. Dasar Hukum

Dasar Hukum kegiatan BUMDes Tabat ini sudah efektif yakni Peraturan desa Tabat Nomor 7 tahun 2018 tentang pendirian BUMDes serta Keputusan Kepala Desa Tabat Nomor 8 tahun 2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes Karya Usaha Bersama serta yang menjadi acuan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa agar sesuai dengan rencananya.

2. Integritas

a. Prosedur

Prosedur yaitu ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek integritas, Maka dari itu dilihatlah dari segi pelaksanaannya. Berikut hasil wawancara terkait dengan instrumen keberhasilan sasaran dengan indikator pelaksanaan sebagai berikut. Terkait Prosedur usaha BUMDes Tabat ini sudah efektif dimulai dari musyawarah desa dan menyampaikan tentang adanya Bumdes kepada masyarakat pembentukan pengelola BUMDes dan penentuan usaha yang akan dijalankan, pengesahan peraturan Desa nomor 7 tahun 2018 Tentang BUMDes menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk berjalannya BUMDes.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum efektif. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang program BUMDes. Hal ini disebabkan jika ada rapat hanya para aparat desa, anggota BPD, dan ketua RT yang menjadi perwakilan

masyarakat, selebihnya dari masyarakat hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui program BUMDes ini. Terlebih tidak ada sosialisasi khusus yang diselenggarakan. Juga dikarenakan program ini tidak nampak terlihat sehingga membuat masyarakat kurang tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan BUMDes di Desa Tabat.

3. Adaptasi

a. Kemampuan

Kemampuan di BUMDes Desa Tabat ini belum efektif karena Pelatihan dan bimbingan terkait pengelolaan karena alokasi anggaran pelatihan terbatas, sehingga peningkatan kemampuan BUMDes belum ada.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana BUMDes Tabat ini belum efektif karena sarana prasarana BUMDes Karya Usaha Bersama belum memadai yakni belum adanya kantor pengelola BUMDes dan perlu ditingkatkan pemeliharaan alat-alat penunjang usaha BUMDes terutama peralatan tenda yang mulai termakan usia.

B. faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Kurangnya kemampuan manajerial BUMDes

Kurangnya sumber daya serta masih ada kelemahan Manajerial dalam kepengurusan BUMDES sehingga mempengaruhi Manajemen badan usaha milik Desa (BUMDes) di desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu sungai Tengah. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa Merumuskan Kegiatan dalam pengelolaan Bumdes Belum baik karena kurangnya sumber daya serta masih ada kelemahan Manajerial dalam kepengurusan BUMDES sehingga mempengaruhi Manajemen badan usaha milik Desa (BUMDes) di desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu sungai Tengah..Dapat disimpulkan bahwa perumusan kegiatan dalam Manajemen badan usaha milik desa Faktor penghambat utama dalam merumuskan kegiatan masih kurangnya perkembangan usaha serta kelemahan Manajerial dalam pengelolaan BUMDES dan keterbatasan sumber daya, baik dari keuangan maupun Sarana prasarana.

2. Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarana prasarana

Untuk pemeliharaan dan sarana prasarana masih belum memadai karena faktor pengahambat nya ada di alokasi dana anggaran belum ada untuk pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana nya. Dari observasi terlihat memang dalam sarana dan prasarana untuk desa Tabat belum memadai seperti kantor pengelola BUMDes dikarenakan dana nya tidak ada untuk pembangunan dan penambahan sarana dan prasarana. Sehigga disimpulkan bahwa sarana dan prasarana nya masih kurang memadai serta pemeliharaannya belum dapat dilakukan karenakan alokasi dananya tidak ada.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait BUMDes

Faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Tabat adalah karena masyarakat yang kurang mau memahami bagaimana BUMDes itu sehingga tidak ada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengelolaan BUMDes. observasi penulis di lapangan terkait dengan faktor yang menghambat efektivitas badan usaha milik desa (BUMDes) Tabat ini terlihat dari pemahaman masyarakat terhadap usaha BUMDes tersebut dan BUMDes hanya dikelola oleh aparat desa saja. Disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat yaitu pemahaman masyarakat desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih kurang, ini terjadi karena jabatan struktural

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kurang sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak banayak yang tau manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh program tersebut.

C. Faktor pendukung efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Pendirian BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat

Pembentukan BUMDes sudah cukup efektif yakni sudah berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan Usaha sewa tenda dan Agen LPG 3 kg yang bias dirasakan seluruh masarakat Desa Tabat. Dari awal berdirinya BUMDes yakni dari tahun 2018 sudah berdampak baik bagi masyarakat terutama penjualan gas LPG 3 kg. Disimpulkan bahwa terkait Pendirian BUMDes yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat baik bagi perekonomian masyarakat yaitu dari sewa tenda dan penjualan gas 3 kg.

2. Satu-Satunya Agen LPG 3 Kg Yang Ada di Desa Tabat

Unit Usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg BUMDes Karya Usaha Bersama di Desa Tabat merupakan satu-satunya Agen Tabung Gas LPG 3 Kg di Desa Tabat, inilah yang membuat pengelolaan Unit Usaha ini menjadi lancar dan tidak pernah mengalami kendala yang begitu serius. Keberadaan Unit Usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg di Desa Tabat masyarakat lebih memilih membeli Tabung Gas LPG 3 Kg di BUMDes Karya Usaha Bersama tersebut dikarenakan jaraknya lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan harganya tidak mahal.

3. Peraturan yang jelas

Kegiatan BUMDes yaitu Peraturan desa Tabat Nomor 7 tahun 2018 tentang pendirian BUMDes serta Keputusan Kepala Desa Tabat Nomor 8 tahun 2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa Karya Usaha Bersama. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat disimpulkan bahwa Peraturan dalam pengelolaan BUMDes Tabat ini sudah efektif dilihat dari Peraturan yang ada. Faktor Pendukung yakni adanya Peraturan desa Tabat Nomor 7 tahun 2018 tentang pendirian BUMDes serta Keputusan Kepala Desa Tabat Nomor 8 tahun 2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa Karya Usaha Bersama.

SIMPULAN

Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tabat Kecamatan Lanuam Amas Utara cukup efektif diukur dengan teori efektivitas menurut Duncan dalam Farida *et al* (2022:7), terdapat 3 indikator yang mempengaruhi efektivitas, antara lain: Pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dapat, sebagai berikut:*Pertama*, Sub variabel Pencapaian tujuan dapat dilihat dari indikator Kurun Waktu BUMDes di Desa Tabat ini sudah efektif karena dari awal berdirinya BUMDes yakni dari tahun 2018 sudah berdampak baik bagi perekonomian masyarakat yaitu dari sewa tenda dan penjualan gas 3 kg. Kemudian sasaran sudah efektif yaitu masyarakat menengah kebawah dan kurang mampu serta Dasar Hukum kegiatan BUMDes Tabat ini sudah efektif yakni Peraturan desa Tabat Nomor 7 tahun 2018 tentang pendirian BUMDes serta Keputusan Kepala Desa Tabat Nomor 8 tahun 2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa Karya Usaha Bersama serta yang menjadi acuan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa agar sesuai dengan rencananya. *Kedua*, Sub variabel Integritas dengan indikator Prosedur sudah efektif dimulai dari musyawarah desa dan menyampaikan tentang adanya Bumdes kepada masyarakat pembentukan pengelola BUMDes dan penentuan usaha yang akan dijalankan, pengesahan pereturan Desa Nomor 7 tahun 2018 Tentang

BUMDes menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk berjalannya BUMDes. Indikator Sosialisasi belum efektif masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang program BUMDes. *Ketiga*, Sub variabel Adaptasi dengan indikator Kemampuan di BUMDes Desa Tabat ini belum efektif karena Pelatihan dan bimbingan terkait pengelolaan karena alokasi anggaran pelatihan terbatas, sehingga peningkatan kemampuan BUMDes belum ada. Serta indikator Sarana prasarana BUMDes Tabat ini belum efektif karena sarana prasarana BUMDes Karya Usaha Bersama belum memadai yakni belum adanya Kantor pengelola BUMDes dan perlu ditingkatkan pemeliharaan alat-alat penunjang usaha BUMDes terutama peralatan tenda yang mulai termakan usia. Faktor-faktor penghambat efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tabat di Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu : kurangnya kemampuan manajerial BUMDes, Kurangnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana belum, serta kurangnya pemahaman masyarakat. Faktor-faktor pendukung efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu: Pendirian BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat, satu-satunya Agen LPG 3 Kg yang ada di Desa Tabat, serta Peraturan yang jelas.

Berikut adalah saran untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah diantaranya: Meningkatkan kemampuan manajerial sumber daya manusia yang pengelola BUMDes diharapkan Pemerintah Desa agar mengembangkan sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes sehingga mampu meningkatkan potensi perekonomian di Desa Tabat dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan serta melakukan musyawarah setiap bulannya mengenai BUMDes dan memasang poster atau spanduk agar masyarakat mau ikut serta berperan dalam pengelolaan BUMDes. Pengelola BUMDes mengusulkan alokasi anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana BUMDes dengan menganggarkan pembuatan kantor Pengelola BUMDes dan pemeliharaan sarana prasarana. Serta Masyarakat perlunya mendukung program-program BUMDes agar dapat terus berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Tabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Anonim. 2021. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
- Anonim. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- David wijay. 2018. *BUM DESA*. Jakarta: Gava Media.
- Farida, Yusni. 2022. *Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar* . Jurnal Unismuh Vol: 3 Nomor 3
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2016. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



- Bagus, Ida Teddy Prianthara.2020. *Pengaruh bisnis e-commerce dan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce*. IMA Anugrah, IBT Prianthara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 3 (2), 197-208
- Pasolong, Harbani. 2018. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sartika, Dewi. 2019. *Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*.(online). Tersedia: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5337/1/2220150_01_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf